

PENERAPAN PIDANA BAGI PELAKU KEKERASAN TERHADAP ANAK

M. NOR EFFENDI

NPM. 16.81.0117

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pidana bagi para pelaku kekerasan terhadap anak di Indonesia dan mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan di Indonesia. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku.

Penerapan tindak pidana bagi para pelaku kekerasan terhadap anak dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dan juga aturan pidananya baik yang secara langsung disebutkan objeknya adalah anak, maupun secara tidak langsung. Beberapa pasal dalam KUHP yang mengaturnya adalah: 1). Tindak pidana (kejahatan) terhadap asal-usul dan perkawinan, yaitu melakukan pengakuan anak palsu (Pasal 278); 2). Bab XV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan Pasal 285, 287, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 297, dan 305 KUHP. Penerapan pidana bagi para pelaku kekerasan terhadap anak secara khusus diatur dalam UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No 23 tahun 2002. Mengenai pengaturan pidana terhadap tindakan kekerasan terhadap anak secara khusus telah diatur dalam Pasal 80 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : (1). Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), (2). Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), (3). Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), (4). Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya. UU Perlindungan Anak memberikan perlindungan hukum terhadap hak anak khususnya juga terhadap anak korban tindak pidana kekerasan. Dalam Pasal 13 ayat (1) UU Perlindungan Anak dinyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: 1). diskriminasi; 2). eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 3). penelantaran; 4). kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 5). ketidakadilan; 6). perlakuan salah lainnya. Dalam UU Perlindungan Anak juga diatur bagaimana pelaksanaan hukum terhadap pihak yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak.

Kata Kunci: *Penerapan Pidana, Pelaku Kekerasan, Anak*

PENDAHULUAN

Di Indonesia salah satu masalah besar yang marak diperbincangkan adalah tindak kriminal terhadap anak. Mulai dari kekerasan, pembunuhan, penganiayaan dan bentuk tindakan kriminal lainnya yang berpengaruh negatif bagi kejiwaan anak. Seharusnya seorang anak diberi pendidikan yang tinggi, serta didukung dengan kasih sayang keluarga agar jiwanya tidak terganggu. Hal ini terjadi karena banyak orangtua menganggap kekerasan pada anak adalah hal yang wajar. Mereka beranggapan kekerasan adalah bagian dari mendisiplinkan anak. Mereka lupa bahwa orangtua adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam mengupayakan kesejahteraan, perlindungan, peningkatan kelangsungan hidup, dan mengoptimalkan tumbuh kembang anaknya. Keluarga adalah tempat pertama kali anak belajar mengenal aturan yang berlaku di lingkungan keluarga dan masyarakat. Kekerasan terhadap anak dapat diartikan sebagai perilaku yang sengaja maupun tidak sengaja yang ditujukan untuk mencederai atau merusak anak, baik berupa serangan fisik maupun mental.¹

Secara teoritis, kekerasan terhadap anak (*child abuse*) dapat didefinisikan seperti perlakuan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak yang mana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Namun demikian *child abuse* sebetulnya tidak hanya berupa pemukulan atau penyerangan fisik saja, melainkan juga bisa berupa berbagai bentuk eksploitasi melalui, misalnya pornografi dan penyerangan seksual (*sexual assault*), pemberian makanan yang tidak layak bagi anak atau makanan kurang gizi (*malnutrition*), pengabaian pendidikan dan kesehatan (*educational and medical neglect*) dan kekerasan-kekerasan yang berkaitan dengan medis (*medical abuse*).²

Berbicara mengenai anak adalah hal yang sangat penting karena anak merupakan potensi nasib suatu generasi atau bangsa di masa mendatang. Anak merupakan cerminan sikap hidup bangsa dan penentu perkembangan bangsa tersebut.³ Untuk menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara politik kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.⁴

Berdasarkan hukum positif, maka pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana. Pengaturan perlindungan korban dalam Hukum pidana Positif Indonesia diatur dalam:⁵ Secara implisit, ketentuan Pasal 14 c ayat (1) KUHP telah memberi perlindungan terhadap korban kejahatan. Pasal tersebut berbunyi: “Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana

¹ <http://natalialolopatandean.blogspot.co.id>, (03 Maret 2020)

² Bagong Suyanto dan Sri Sanituti, 2002, *Krisis & Child Abuse*, (Surabaya: Airlangga University) hlm. 114

³ Wagiaty Sutedjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama), hlm. 5

⁴ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung, Citra Aditya Bakti), hal 1-2

⁵ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta, Djambatan, 2004, hlm. 135-144

denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.”

Kekerasan terhadap anak merupakan masalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat internasional. Hal ini disebabkan, persoalan kekerasan terhadap anak masih terus terjadi dan belum dapat diatasi. Meskipun beragam payung hukum telah diterbitkan di negeri ini dengan tujuan untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, kenyataannya kekerasan terhadap anak masih saja terjadi bahkan cenderung meningkat. Fenomena ini menunjukkan bahwa payung hukum yang ada belum tersosialisasikan secara merata, atau ada kemungkinan masyarakat belum memahami pengertian dari kekerasan itu sendiri, sehingga kesadaran untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan belum menjadi perhatian serius dan maksimal.

Ada kelompok masyarakat tertentu yang memandang kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangganya (khususnya terhadap anak) tidak termasuk dalam tindak kekerasan yang perlu diberi sanksi hukum karena pelaku dan korban terikat dalam lingkup keluarga. Disebabkan hal tersebut, persoalan ini sering dianggap sebagai persoalan keluarga/*privacy* yang tidak dapat dicampuri pihak luar. Namun, disisi lain persoalan kekerasan termasuk dalam masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dapat menyangsakan korban, maka persoalan ini patut dianggap pelanggaran yang harus mendapat sanksi hukum dan dapat diancam hukuman pidana.

Pada intinya kekerasan terhadap anak bermuara pada tindakan seseorang/kelompok orang yang *mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan* secara fisik, seksual, psikologis, penelantaran anak dan rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tindak kekerasan akan menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan terhadap orang/anak yang menjadi korban. Menurut UU No. 13 tahun 2006 yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental atau kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana atau kejahatan. Dengan demikian, anak korban kekerasan adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan yang menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang /kelompok orang/lembaga/negara.

PEMBAHASAN

Perlindungan yang langsung ini, di samping jarang diterapkan, masih mengandung banyak kelemahan, yaitu: (1) ganti kerugian tidak dapat diberikan secara mandiri, artinya bahwa ganti kerugian hanya dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana bersyarat; (2) pidana bersyarat hanya berkedudukan sebagai pengganti dari pidana pokok yang dijatuhkan hakim yang berupa pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan; (3) pemberian ganti kerugian hanya bersifat fakultatif, bukan bersifat

imperatif. Jadi, pemberian ganti kerugian tidak selalu ada, meski hakim menjatuhkan pidana bersyarat.

Dalam KUHAP, Pasal 98-101, diatur tentang kemungkinan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian (perdata) ke dalam perkara pidana. Ketentuan ini dapat dikatakan memberikan perlindungan korban kejahatan dalam mempermudah perolehan ganti kerugian, namun model ini juga mempersempit ruang gerak korban sendiri.

Masalah perlindungan hukum dan hak-hak bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Perlindungan hak-hak anak harus dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia.⁶ Upaya Pemerintah dalam melindungi anak telah cukup baik yaitu dengan adanya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun bentuk perlindungan yang diharapkan belum dapat diberikan secara maksimal.

Sosialisasi tentang keberadaan perundang-undangan yang menyangkut perlindungan anak belum dilakukan secara menyeluruh kepada masyarakat meskipun telah ada juga lembaga-lembaga perlindungan anak seperti KPAI dan LPA (Lembaga Perlindungan Anak). Hal ini menyebabkan masyarakat kurang paham tentang isi dari undang-undang tersebut dan peranan lembaga-lembaga tersebut, sehingga masyarakat takut atau enggan untuk melaporkan tindakan kekerasan terhadap anak. Sejauh ini perlindungan dan perhatian yang diberikan pada anak lebih berfokus pada suatu tindak pidana yang pelakunya anak, kesejahteraan anak, kedudukan anak, perwalian, pengangkatan anak, anak terlantar dan anak nakal. Sedangkan perlindungan yang membahas mengenai anak sebagai saksi belum banyak dilakukan.

UU Perlindungan Anak memberikan perlindungan hukum terhadap hak anak khususnya juga terhadap anak korban tindak pidana kekerasan. Pasal 1 UU Perlindungan Anak memberikan pengertian tentang perlindungan anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan khusus dimaksudkan untuk melindungi anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak penyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan anak, anak korban kekerasan, anak korban perlakuan salah dan penelantaran, dilakukan melalui berbagai upaya seperti sosialisasi peraturan perundang-undangan, pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi, baik dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas

⁶ Wagita Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 67

pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:⁷ Hal ini sesuai dengan Pasal 13 ayat (1)

Kekerasan juga dapat berupa eksploitasi anak secara ekonomi dan/atau seksual (Pasal 66), perlindungan dilakukan melalui: (1) penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; (2) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan (3) pelibatan pemerintah dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi anak secara ekonomi dan/atau seksual. Pihak yang bertanggung jawab dalam perlindungan tersebut, semuanya hanya ditentukan, yaitu pemerintah dan masyarakat. Perlindungan yang diberikan oleh UU ini pada dasarnya juga masih bersifat abstrak, tidak secara langsung dapat dinikmati oleh korban kekerasan. Artinya, bahwa korban kekerasan tidak memperoleh perlindungan yang berupa pemenuhan atas kerugian yang dideritanya.

Adanya ketentuan tentang Komisi Perlindungan Anak (Pasal 74-76) juga belum menunjukkan adanya upaya pemberian perlindungan terhadap anak korban kekerasan, sebab komisi ini tentunya juga hanya tergantung dari ada tidaknya perlindungan yang berupa pemenuhan atas kerugian atau penderitaan anak korban kekerasan. Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak “UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

1. diskriminasi;
2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
3. penelantaran;
4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
5. ketidakadilan; dan
6. perlakuan salah lainnya.

Dengan demikian, menjadi jelaslah bahwa usaha perlindungan anak dalam arti mengusahakan kesejahteraan anak selain merupakan seruan dan dambaan masyarakat internasional, juga merupakan komitmen nasional untuk melindungi anak dari berbagai masalah yang mereka hadapi.

KESIMPULAN

Persoalan pidana ini adalah sangat kompleks dan mengandung makna yang sangat mendalam, baik yuridis maupun sosiologis. Sebagai mana di ketahui bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia (*natuurlijke personen*). Perbuatan orang tersebut adalah titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana. Dipidananya seorang tidaklah cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, namun untuk adanya pemidanaan diperlukan syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjectief guilt*). Penerapan tindak pidana bagi para pelaku kekerasan terhadap anak dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dan juga aturan pidananya baik yang secara langsung disebutkan

⁷ Sumarwani, *loc.cit.*

objeknya adalah anak, maupun secara tidak langsung. Beberapa pasal dalam KUHP yang mengaturnya adalah: **1).** Tindak pidana (kejahatan) terhadap asal-usul dan perkawinan, yaitu melakukan pengakuan anak palsu (Pasal 278); **2).** Bab XV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan Pasal 285, 287, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 297, dan 305 KUHP. Penerapan pidana bagi para pelaku kekerasan terhadap anak secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dibentuk. Mengenai pengaturan pidana terhadap tindakan kekerasan terhadap anak secara khusus telah diatur dalam Pasal 80 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : (1). Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), (2). Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), (3). Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), (4). Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas-tunas bangsa yang merupakan penerus masa depan bangsa, maka selayaknya anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik ,mental, maupun spiritual. Anak bukanlah obyek tindakan kesewenangwenangan dari siapapun atau dari pihak manapun. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya seperti yang ditentukan dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Perlindungan hukum tidak hanya pengaturan mengenai sanksi pidana kepada pelaku, melainkan juga mengatur tentang proses tuntutan hukumnya (hukum formil/acara), kompensasi, pemihan dan pengamanan diri korban yang telah di atur di dalam Peraturan perundang-undangan Indonesia seperti KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan perlindungan hukum terhadap hak anak khususnya juga terhadap anak korban tindak pidana kekerasan. Dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: 1). diskriminasi;2). eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 3). penelantaran; 4). kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 5). ketidakadilan; 6). perlakuan salah lainnya.. Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur bagaimana pelaksanaan hukum terhadap pihak yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak dan ini diatur dalam Pasal 80 dan 90.

REFERENSI

- A. Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press
- Arief Gosita, 2001. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer
- , 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta : PT Bhuana Ilmu Poluler)
- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- , 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta: Sinar Grafika
- , 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta
- Andy Hamzah dan Bambang Waluyo, 1988, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bachsan Mustafa, 2001, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2000, *Perlindungan HAM dan Korban dalam Pembaharuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- , 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra AdityaBakti
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal dalam Penggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh anak*, Malang: UMM Press, 2009
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selektta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju
- Marlina. 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. "Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice"*. Bandung: PT. Refika Aditama

- Muladi Dan Barda Namawi, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara,
- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama
- Mulyana W. Kusuma, 1982, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan* . Yogyakarta: Liberty
- Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum, Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga
- Philipu M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel pidana Indonesia Roeslan Sale*, Jakarta, Aksara Baru
- R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politea)
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group
- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta : Graha Ilmu
- Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sulaiman Zuhdi Manik, 1999, *Kekerasan Terhadap Anak dalam Wawancara dan Realita/Editor*, (Medan : Pusat Kajian dan Pelindungan Anak)
- Satjipto Rahardjo. 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni
- Sri Widowati Wiratmo Soekito, 1983, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Jakarta: LP3ES
- Soerjono Soekanto, 1980, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, Jakarta: Rajawali
- . 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers

Soedarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni

-----, 1983, "*Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*", Bandung. Alumni

-----, 1983, "*Kapita Selecta Hukum Pidana*", Bandung : Alumni,

Sri Setyawati Dan Hendroyono, 2005, *Pidana Dan Pemidanaan*, Semarang: Fakultas Hukum UNTAG

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2005, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Wirjono Prodjodikoro. 1982. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung : PT. Sumur,

Wagiati Sutedjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Internet

<http://fhukum.unpatti.ac.id>

<http://natalialolopatandean.blogspot.co.id>

<http://natalialolopatandean.blogspot.co.id>

<http://geraldinyesi.blogspot.co.id>